KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KUPANG. PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 58 THN 2021/NO 58,BD NO 575,12 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK:

- PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 4 MENTERI PERATURAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 25 TAHUN 2021 NOMOR TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAN BIROKRASI.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LNRI TAHUN 2016 NO.114,TLNRI NO.5887) DAN TELAH DIUBAH DGN PERMEN NO.72 TAHUN 2019 (LNRI NO.187, TLNRI 6402); PERATURAN DAERAH KOTA 2016 KUPANG NOMOR 13 TAHUN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NO.273) DAN TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.6 TAHUN 2019 (LD NO.06,TLD NO.285) ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI SEBAGAI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 31 DESEMBER 2021.

PENJELASAN - 12 HLM